LEMBARAN



DAERAH 15

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

TAHUN: 2002

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 06 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI SEMENTARA

BUPATI CIANJUR

Menimbana

- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap jasa jasa konstruksi, diantaranya dengan memberikan ijin usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah, dan untuk melaksanakan pembinaan terhadap para penyedia jasa, sehubungan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2002 akan dilaksanakan, kepada para penyedia jasa tersebut harus mempunyai ijin;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut, dan sebagai landasan hukum pelaksanaannya, perlu segera menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Sementara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
- 6. Keputusan Presiden Nom 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

- 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
- 9. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 31 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI SEMENTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- b. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Ijin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah pemberian ijin sementara yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah;
- d. Badan Usaha adalah badan usaha baik berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi baik milik perorangan maupun badan usaha Nasional atau milik asing;
- e. Jasa Konstruksi adalah jasa usaha yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi:
- f. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi serta kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perorangan maupun badan usaha;
- g. Sertifikat Tenaga Ahli adalah pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBERIAN IJIN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Kepada setiap orang atau badan hukum baik Nasional maupun asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi, diwajibkan memiliki ijin sementara dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh ijin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. foto kopi sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi dan diregistrasi oleh LPJK;
- c. Akte Notaris dan akte perubahannya;
- d. NPWP;
- e. Tanda daftar perusahaan;
- f. Sertifikat tenaga teknis yang dikeluarkan asosiasi profesi dan sertifikat keahliannya sesuai dengan jenis bidang pekerjaan yang diajukan;
- g. Surat ijin tempat usaha (HO);
- h. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 buah.
- (3) Penandatanganan naskah pemberian ijin usaha jasa konstruksi sementara ini dilakukan oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah atas nama Bupati.
- (4) Ijin sementara yang dikeluarkan diberikan kode sebanyak 17 digit dengan urutan sebagai berikut :
 - a. digit 1 adalah Nomor Badan Usaha, nomor 1 untuk Badan Usaha Nasional, nomor 2 untuk Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan nomor 3 perusahaan patungan Dalam Negeri dengan perusahaan asing;
 - b. digit 2 sampai dengan 7 adalah nomor registrasi LPJK pada sertifikat Badan Usaha;
 - c. digit 8 sampai dengan 11 adalah nomor kode Kabupaten Cianjur (0021);
 - d. digit 12 adalah nomor jenis usaha, nomor 1 jasa perencanaan konstruksi, nomor 2 jasa pelaksanaan konstruksi dan nomor 3 jasa pengawasan konstruksi;
 - e. digit 13 sampai dengan 17 adalah nomor urut kode perusahaan sesuai pengajuan permohonan.

BAB III

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 3

Ijin usaha jasa konstruksi sementara ini hanya berlaku selama belum diterbitkannya Peraturan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan administrasi penerbitan ijin usaha jasa konstruksi sementara ini, dilakukan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.

(2) Pengawasan terhadap pemberian ijin usaha jasa konstruksi sementara ini, dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 15 April 2002 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
5 April 2002
EKRETARIS DAERAH,
ESTRA SETRA SETRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2002 SERI D2.